



P U T U S A N

Nomor : PUT/070-K/PM.II-09/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRIBADI
Pangkat/NRP : Kapten Chb, 635366
Jabatan : Pama Pusintelad
Kesatuan : Pusintelad Jakarta
Tempat, tgl lahir : Kediri 9 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Asyaaafiah No 18 Rt. 07/03 Kel. Cilangkap Kec. Cipayang Jaktim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusintelad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 02-26 / I / 2012 tanggal 10 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 210 / K / AD /II-09/ II /2012 tanggal 29 Februari 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 210 / K / AD /II-09/ II/2012 tanggal 29 Februari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana

279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan agar barang bukti berupa

Barang-barang :

- a).1 (satu) buah mukena
- b).1 (satu) buah Al'quran

Dikembalikan kepada berhak yaitu Saksi-2 (Sdri. Desy Helmawati).

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ketua Rt 003/003 Ds Bojong Koneng Kec Cibadak Kab Sukabumi Nomor 474.2/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2010

b) 1 (satu) lembar Buku Akta Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi-1 Nomor : 141/08/III/1992 tanggl 5 April 1994

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan mau membina rumah tangga dengan Saksi Hasnah serta tidak dipecat dari dinas TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa : Bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 18.30 wib di rumah sdr Zaelani Nurjaman (Saksi-4) ketua Rw. 03 Kp Bojong Koneng Kel Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secatam di Rindam Trikora pada tahun 1990 dan mengikuti Diktuk Rindam Trikora selama 4 (empat) bulan setelah lulus dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjura Hub di Pusdikhub Surabaya selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Hubdam VIII Trikora sampai dengan tahun 1992 kemudian dipindah tugaskan di Korem 172/PWY Kodam VIII Trikora, pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan lalu ditempatkan di Den Intel kodam VIII/ Trikora, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung selama 8 (delapan) bulan setelah lulus dengan pangkat Lettu ditugaskan di Pusintelad Jakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Chb Nrp 635366.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Desy Helmawati (Saksi-2) alamat Kp Bojong Koneng Rt.003/003 Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab Sukabumi di Villa Permata Gadok pada tahun 2008 di kenalkan oleh sdr Kamal penjaga Villa karena Saksi-2 adalah wanita panggilan, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Ciliwung, setelah melakukan hubungan badan Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi-2 pun pulang dengan diantar ojek, namun setelah itu Terdakwa masih berlanjut berhubungan dengan Saksi-2.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 mengontrak rumah kos di daerah Slarong Gadok Kec Megamendung Kab Bogor di rumah Sdr Deni Yusup, di rumah kost tersebut Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan Terdakwa pun sering menginap di kosan tersebut, setelah mengontrak kosan dan Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan namun setiap sehabis melakukan Saksi tidak pernah lagi dibayar malah Terdakwa sering mengatakan cintanya dan ingin menikahi Saksi-2.
- d. Bahwa dengan seringnya Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sehingga Saksi-2 hamil, kemudian Saksi-2 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa tetapi Terdakwa malah menyuruh Saksi-2 untuk menggugurkan kandungan dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Saksi-2 tidak mau menggugurkan kandungan dan Saksi-2 tetap meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi oleh Terdakwa karena pada saat itu kandungan Saksi-2 sudah 2 (dua) bulan.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menikah siri menurut agama Islam dengan Saksi-2 di rumah sdr Zaelani Nurjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-4) ketua Rw. 03 Kp Bojong Koneng Kel Cibadak adalah Saksi-4, sebagai wali nikah adalah kakak kandung Saksi-2 yaitu sdr Firmansyah (Saksi-3), dan yang menyaksikan/sebagai saksi adalah sdr Rahmat Ketua Rt, sdr Tuja Supriyadi (Saksi-5) sdr Deny W Yusuf (Saksi-6) dan sdr Sarna dengan mahar/mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak tercatat di KUA setempat namun ada surat keterangan dari Ketua RT 03 Kap. Bojong Koneng Nomor : 4742/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi-4 Ketua RW 003 dan sdr Rahmat Ketua RT 03/003 serta kedua mempelai namun hanya ada tandatangan Saksi-2 saja dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menandatangani surat keterangan tersebut.

- f .Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2, Terdakwa mengaku bernama Didit Setiawan dan mengaku bekerja di Swasta, Terdakwa memalsukan identitas tersebut tidak ada tujuan apa-apa, Terdakwa hanya merasa kasihan karena pada saat itu Saksi-2 sudah hamil 2 (dua) bulan dan untuk menutupi aib saja selebihnya tidak ada, Saksi-2 telah berjanji kepada Terdakwa dan mengatakan setelah anaknya lahir akan bercerai dan Saksi-2 sudah membuat surat cerai yang ditanda tangannya di atas materai 6000 disaksikan oleh sdr Sona (kakak kandung Saksi-2).
- g. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi-2 secara siri menurut agama Islam, Terdakwa sebenarnya berstatus telah menikah dan mempunyai isteri yang sah bernama sdr Hasnah (Saksi-1) sesuai Kutipan Akte Nikah KUA Sentani Jayapura Nomor : 141/08/III/1992 tanggl 5 April 1994 serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal Jl. Asyafiah No.18 Rt.07 Rw.03 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jatim dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah ada perceraian dengan Saksi-1, sedangkan Saksi-2 adalah seorang janda beranak satu.

Dakwaan : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Saksi-1 : Nama lengkap : HASNAH ; Pangkat, Nip : PNS TNI AD Gol II/
d, **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id ; Jabatan : Turyan ; Kesatuan :
Ditkesad

Tempat/tgl. Lahir: Ujung Pandang 12 Desember 1969 ; Jenis
kelamin :

Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Alamat tempat tinggal:

Jl. Asyafiah No.18 Rt.07 Rw.03 Kel. Cilangkap Kec. Cipayang
Jakarta Timur

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dengan Saksi adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 3 Maret 1992 di KUA Kecamatan Sentani Jayapura sesuai buku akte nikah Nomor : 141/08/III/1992 tanggl 5 April 1992, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang perrtama bernama Vitha Apta Sandy usia 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua Indah Karlina Sandy usia 12 (dua belas) tahun.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pada awlanya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan harmonis serta tidak ada masalah namun setelah Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain pada waktu Saksi Desy Helmawati sering menelpon Saksi sehingga akibatnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis, kemudian setelah Terdakwa menceraikan dan tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi Desy Helmawati hubungan rumah tangga Saksi harmonis kembali.
3. Bahwa pada waktu pembicaraan di telpon Saksi Desy Helmawati mengatakan dan mengaku Saksi Desy Helmawati adalah pacar Terdakwa, kemudian atas pengakuan Saksi Desy Helmawati tersebut Saksi mengatakan supaya datang dan bertemu dengan Saksi namun Saksi Desy Helmawati tidak pernah mau menemui Saksi.
4. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Saksi Desy Helmawati kemudian Saksi mendesak dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Saksi Desy Helmawati adalah benar pacarnya, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar berubah dan jangan lagi berhubungan dengan Saksi Desy Helmawati atau dengan siapapun ke wanita lain.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi Desy Helmawati, Saksi baru mengetahui setelah Saksi dipanggil oleh penyidik dan diberitahu bahwa Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati telah menikah siri, namun Saksi tidak akan menuntut dan memaafkan Terdakwa karena Terdakwa telah menceraikan Saksi Helmawati sejak tanggal 28 Agustus 2010 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat Terdakwa tertanggal 9 April 2012 diatas materai 6000 (enam ribu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat Bojong Kopeng Nomor : 4742/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua RW 003 Saksi Zaelani Nurjaman Ketua RT 03/003 Sdr. Rahmat dan kedua mempelai (Saksi dan Terdakwa), pada saat dilaksanakan pernikahan Terdakwa mengaku bernama Didit Setiawan dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

6. Bahwa sejak berumah tangga dengan Terdakwa awalnya harmonis ketika Saksi melahirkan di Bidan Ria di daerah Pasir Angin Gunung Geulis Kab. Bogor yang menunggu juga Terdakwa, namun setelah melahirkan dan ketika anak Saksi berumur 5 (lima) bulan rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi karena Terdakwa cemburuan dan sering ringan tangan sehingga Saksi tidak tahan meminta cerai kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau sehingga Saksi secara sepihak menceraikan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2010 secara tertulis di atas materai 6000 (enam ribu).
7. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi ikhlas diceraikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi telah bercerai dengan Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat Terdakwa tertanggal 9 April 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal-hal yang disangka adalah sebagai berikut :

- Pada waktu perkenalan Terdakwa mengaku sudah bercerai dan mempunyai seorang anak serta bekerja di Mabes AD.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa Saksi Firmansyah alias Firman, Saksi Zaelani Nurjaman dan Saksi Tuju Supriadi serta Saksi Denny W Yusup sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Firmansyah alias Firman tidak dapat hadir dipersidangan karena telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan dari Kepala Desa Cipondok Nomor : 140/35/IV/ Pem 2012 tanggal 13 April 2012.
2. Bahwa Saksi Zaelani Nurjaman dan Tuju Supriadi serta Saksi Denny W Yusup tidak dapat hadir di persidangan karena tidak diketahui tempat tinggalnya lagi.

Menimbang : Bahwa atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, maka keterangan Saksi Firmansyah alias Firman, Saksi Zaelani Nurjaman dan Saksi Tuju Supriadi serta Saksi Denny W Yusup



dalam DPP Pom/Penyidik yang dibuat dibuat bawah sumpah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 : Nama lengkap : FIRMANSYAH alias FIRMAN; Pekerjaan: Swasta ; Tempat/tanggal. Lahir: Sukabumi 7 Mei 1983; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal: Kp. Kabandungan Rt. 04 Rw. 03 Kel Cipayung Kec Megamendung Kab Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2010 dikenalkan oleh Saksi Desy Helmawati sedangkan Saksi Desy Helmawati adalah adik kandung Saksi, dan kemudian Saksi mengetahui dari Saksi Desy Helmawati kalau Terdakwa adalah pacar Saksi Desy Helmawati namun Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Saksi Desy Helmawati dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Desy Helmawati pada hari kamis tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 18.00 wib melaksanakan nikah siri/ nikah secara agama Islam di rumah Saksi Zaelani Nurjaman Ketua RW di Kp Bojong Koneng Rt.003/003 Ds Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi yang menikahkan adalah Saksi Zaelani Nurjaman dan yang menjadi wali nikah dari Saksi Desy Helwati adalah Saksi sendiri kemudian yang menjadi Saksi adalah ketua RT sdr. Rahmat, Saksi Tuju Supriadi, Saksi Deny W Yusup dan mahar atau mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat, setelah selesai akad nikah tidak ada resepsi pernikahan.
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat namun ada selembaar surat keterangan Nomor : 474.2/01/RT/2009 tertanggal 7 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua RT Kp. Bojong Koneng Rt.003/003 Ds Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi yang isi dalam surat keterangan tersebut menyatakan “ bahwa benar telah terjadi akad Pernikahan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 jam 18.00 wib di Kp Bojong Koneng Rt.003/003 antara Saksi Desy Helmawati bin M Soleh tempat tanggal lahir Sukabumi 21 Desember 1987 agama Islam alamat Kp Bojong Koneng Rt. 003/003 Kel. Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi dengan seorang laki-laki yang bernama Didit Setiawan tempat tanggal lahir Jayapura 29 Desember 1973 agama Islam pekerjaan Wiraswasta alamat Kp Laksana Rt.03/05 Dsa Laksana Kec Ciomas Kab Bogor”.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui dari Saksi Desy Helmawati kalau sdr Didit Setiawan sebenarnya adalah anggota TNI yang bernama Kapten Chb Pribadi (Terdakwa) kesatuan Pusintelad dan Saksi pun pernah melihat KTP atas nama Sdr. Didit Setiawan yang memperlihatkannya adalah Terdakwa sendiri.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah punya isteri atau belum, namun yang Saksi ketahui adalah Saksi Desy Helmawati adalah janda dengan satu orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak hasil pernikahan dengan suaminya yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi Desy Helmawati menikah siri dengan Terdakwa, mereka tinggal di daerah Gadog Bogor namun Saksi tidak tahu dimana persis alamatnya yang Saksi ketahui setelah menikah Saksi Desy Helmawati mempunyai satu orang anak perempuan yang berumur 4 (empat) bulan bernama Dinda Juanita Azhar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : ZAELANI NURJAMAN;
Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua RW.03 Kp. Bojong Koneng
Tempat/tgl. Lahir : Sukabumi 21 Juni 1965 ; Jenis kelamin :
Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Bojong Koneng Rt. 03 Rw. 03 Kel
Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2010 di Kp Bojong Koneng Cibadak Sukabumi yang mengenalkannya adalah Saksi Desy Helmawati dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada saat itu Saksi Desy Helmawati bersama dengan Terdakwa, Saksi- Firmasyah dan Sdr. Sana (paman Saksi Desy Helmawati) datang kerumah Saksi dengan maksud Terdakwa dan Saksi Desy Helmawati ingin menikah secara agama Islam / nikah siri.
3. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 18.00 wib di rumah Saksi di Kp Bojong Koneng Rt.003/003 Ds Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi telah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam atau nikah siri antara Saksi Desy Helmawati dengan Terdakwa yang menikahkan adalah Saksi sendiri, kemudian yang menjadi wali nikah Saksi Desy Helmawati adalah Saksi Firmasyah (kakak kandung Saksi Desy Helmawati) dan yang menjadi saksi yaitu Sdr. Rahmat (Ketua RT) sdr Saksi Tuju Supriyadi, Saksi deny W Yusup dan sdr Sana (paman Saksi Desy Helmawati) serta mahar atau mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat, setelah akad nikah tidak ada resepsi pernikahan.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati tidak tercatat di KUA karena dilakukan secara agama Islam / secara nikah siri namun ada selebar surat keterangan Nomor : 474.2/01/RT/2009 tertanggal 7 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua RT Kp. Bojong Koneng Rt.003/003 Ds Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi, isi dalam surat keterangan tersebut menyatakan " bahwa benar telah terjadi akad Pernikahan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 jam 18.00 wib di Kp Bojong Koneng Rt.003/003 antara sdri Desy Helmawati bin M Soleh tempat tanggal lahir Sukabumi 21 Desember 1987 agama Islam alamat Kp Bojong Koneng Rt. 003/003 Kel. Cibadak Kec Cibadak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Surat keterangan tersebut belum di tanda tangan oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak membawa materai dan akan ditandatangani setelah ada materai namun sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah menerima salinannya ataupun foto copynya.
6. Bahwa pada saat menikah siri Terdakwa menggunakan nama palsu yaitu Didit Setiawan dan Terdakwa pernah memperlihatkan KTP atas nama Didit Setiawan kepada Saksi, namun Saksi tidak boleh memfoto copy KTP tersebut Saksi tidak mengetahui apa alasannya, kemudian Terdakwa mengaku kepada Saksi berstatus duda sedangkan Saksi Desy Helmawati berstatus janda dengan satu orang anak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

: Nama lengkap : TUJU SUPRIYADI ; Pekerjaan : Wiraswasta Tempat/tgl. Lahir : Sukabumi 10 November 1950 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Kp. Bojong Koneng Rt. 03 Rw. 03 Kel Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Desy Helmawati sejak masih kanak-kanak karena rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi dan masih satu RT, sedangkan dengan Terdakwa kenal sejak bulan Januari 2010 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati telah menikah siri atau nikah secara agama Islam di Kp. Bojong Koneng RT.003 / 003 Ds Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi pada hari Kamis tanggal 7 januari 2010 sekira pukul 18.00 wib dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Ketua RW (Saksi Zaelani Nurjaman), yang menikahkan adalah Saksi Zaelani Nurjaman kemudian yang menjadi wali nikah dari Saksi Desy Helmawati adalah Saksi kakak kandung Saksi Desy Helmawati, serta yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah sdr Rahmat (Ketua RT), Saksi sendiri, Saksi Deny W Yusup dan sdr Sana (paman Saksi Desy Helmawati) serta mahar atau mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat, setelah akad nikah tidak ada resepsi pernikahan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati tidak tercatat di KUA setempat namun ada selebar surat keterangan Nomor



: 474.2/01/RT/2009 tertanggal 7 Januari 2010 yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejarah dan Ketua RT.003/003 Ds Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi, isi dalam surat keterangan tersebut tentang pernikahan antara Saksi Desy Helmawati dengan sdr Didit Setiawan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi akad pernikahan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 jam 18.00 wib di Kp Bojong Koneng Rt.03/03 Kel Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menggunakan nama Didit Setiawan sewaktu menikah dengan Saksi Desy Helmawati dan Saksi tidak pernah melihat KTP atas nama Didit Setiawan dan Saksi tidak mengetahui status Terdakwa sudah mempunyai isteri atau belum sedangkan Saksi Desy Helmawati adalah janda.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

: Nama lengkap : Denny W Yusup; Pekerjaan : Swasta; Tempat/tgl. Lahir : Bogor 20 Maret 1978; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ;Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Kp Cibogo II No.58 Rt.06/03 Kel Cipayung Kec Mega mendung Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di daerah Bogor dan tidak ada hubungan famili hanya sebatas teman, sedangkan dengan Saksi Desy Helmawati, karena Saksi Desy Helmawati adalah kakak ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2009, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati melaksanakan pernikahan siri atau nikah secara agama Islam di Kp Bojong Koneng Rt.003/003 Ds Cibadak Kec. Cibadak Kab Sukabumi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 18.00 wib di rumah Ketua RW setempat yang bernama Saksi Zaelani Nurjaman.
3. Bahwa yang Saksi ketahui nama amil yang menikahkan Saksi Desy Helmawati dengan Terdakwa adalah Saksi Zaelani Nurjaman, yang menjadi wali dari Saksi Desy Helmawati adalah kakak kandung Saksi Desy Helmawati yaitu Saksim Firmansyah, kemudian yang menyaksikan atau yang menjadi Saksi dari pernikahan tersebut selain Saksi sendiri yaitu sdr Rahmat (Ketua RT setempat), Saksi Tuju Supriyadi dan sdr Sana (paman Saksi Desy Helmawati) serta mahar atau mas kawinnya seperangkat alat sholat.
4. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat karena pernikahan tersebut secara agama Islam atau nikah siri namun hanya ada selembar surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketetapan Nomor : 474.2/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2010 yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2010. Dalam surat keterangan tersebut menyatakan " bahwa benar telah terjadi akad Pernikahan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 jam 18.00 wib di Kp Bojong Koneng Rt.003/003 antara sdr Desy Helmawati bin M Soleh tempat tanggal lahir Sukabumi 21 Desember 1987 agama Islam alamat Kp Bojong Koneng Rt. 003/003 Kel. Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi dengan seorang laki-laki yang bernama Didit Setiawan tempat tanggal lahir Jayapura 29 Desember 1973 agama Islam pekerjaan Wiraswasta alamat Kp Laksana Rt.03/05 Dsa Laksana Kec Ciomas Kab Bogor", namun yang Saksi ketahui sdr. Didit Setiawan adalah pekerjaannya anggota TNI AD berdinast di Kesatuan Pusenintelad Jakarta.

5. Bahwa dari Kesatuan Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak ada yang menghadiri pada saat Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati menikah secara siri, Saksi mengetahui status Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah namun Saksi tidak tahu namanya dan Terdakwa tinggal di Jakarta, Saksi pun tidak tahu apakah isteri Terdakwa mengetahui pernikahan siri tersebut atau tidak, sedangkan Saksi Desy Helmawati pada saat menikah secara siri dengan Terdakwa statusnya adalah janda dengan satu orang anak.
6. Bahwa setelah menikah secara siri Saksi Desy Helmawati dengan Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 4 (empat) bulan yang bernama Dinda Juanita Azhar, dan setelah menikah Saksi Desy Helmawati dan Terdakwa mengontrak satu buah rumah di daerah Gadog Jl. Raya Puncak Bogor selama 2 (dua) bulan alamat jelasnya Saksi tidak tahu namun Saksi pernah di ajak oleh Saksi Desy Helmawati kerumah kontrakan tersebut akan tetapi sekarang Saksi tidak tahu dimana mereka tinggal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secatam di Rindam Trikora pada tahun 1990 setelah lulus test mengikuti Diktuk Rindam Trikora selama 4 (empat) bulan dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurta Hub di Pusdikhub Surabaya selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Hubdam VIII Trikora sampai dengan tahun 1992 kemudian dipindah tugaskan di Korem 172/PWY Kodam VIII Trikora, pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan lalu ditempatkan di Den Intel kodam VIII/Trikora, pada tahun 2001 mengikuti tes Secapa Reg setelah lulus mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung selama 8 (delapan) bulan setelah lulus dengan pangkat Letda ditugaskan di Pusintelad Jakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Chb Nrp 635366.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Hasnah adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 3 Maret 1992 di KUA Kecamatan Sentani Jayapura sesuai buku akte nikah Nomor : 141/08/III/1992 tanggl 5 April 1994, dari pernikahan tersebut telah diaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Vitha Apta Sandy usia 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua Indah Karlina Sandy usia 12 (dua belas) tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Desy Helmawati yang beralamat di Kp Bojong Koneng Rt.003/003 Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab Sukabumi di Villa Permata Gadok pada tahun 2008 di kenalkan oleh sdr Kamal penjaga Villa karena Saksi Desy Helmawati adalah wanita panggilan, setelah kenal dengan Saksi Desy Helmawati kemudian Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Ciliwung, setelah melakukan hubungan badan Terdakwa membayar Saksi Desy Helmawati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi Desy Helmawati pun pulang dengan diantar ojek, namun setelah itu Terdakwa masih berlanjut berhubungan dengan Saksi Desy Helmawati, selanjutnya hubungan badan layaknya suami isteri pernah dilakukan di rumah Saksi Deny W Yusup daerah Gadok di dalam kamar Saksi Desy Helmawati pada saat itu Saksi Deny W Yusup tidak berada dirumah setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa membayar Saksi Desy Helmawati sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah Saksi Zaelani Nurjaman Ketua RW 03 Kp. Bojong Koneng Kel Cibadak kab. Sukabumi Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati telah menikah siri yang menikahkan adalah Saksi Zaelani Nurjaman, disaksikan oleh sdr Rahmat Ketua Rt, Saksi Tuja Supriyadi, Saksi Deny W Yusuf dan sdr Sarna sedangkan wali nikah dari Saksi Desy Helmawati adalah Saksi Firmansyah dengan mahar/mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, setelah Terdakwa membaca ijab kobul kemudian dilanjutkan dengan membaca doa selamat, setelah pernikahan selesai Terdakwa pulang ke Jakarta.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi Desy Helmawati, Terdakwa mengaku bernama Didit Setiawan dan mengaku bekerja di Swasta, Terdakwa memalsukan identitas tersebut tidak ada tujuan apa-apa, Terdakwa hanya merasa kasihan karena pada saat itu Saksi Desy Helmawati sudah hamil 2 (dua) bulan dan untuk menutupi aib saja selebihnya tidak ada, Saksi Desy Helmawati telah berjanji kepada Terdakwa dan mengatakan setelah anaknya lahir akan bercerai dan Saksi Desy Helmawati sudah membuat surat cerai yang ditanda tangannya di atas materai 6000 disaksikan oleh sdr Sona (kakak kandung Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang menghamili Saksi Desy Helmawati adalah perempuan panggilan namun terdakwa juga mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi- Desy Helmawati beberapa kali diantaranya di Hotel Ciliwung Cipayung dan di rumah Saksi Deny W Yusup di daerah Gadok Kab Bogor, Terdakwa mengetahui Saksi Desy Helmawati telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Dinda dan Saksi tidak tahu siapa yang memberi nama Dinda dan Terdakwa juga tidak tahu Dinda Bin nya siapa.
7. Bahwa setelah menikah dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah menandatangani surat keterangan telah menikah dari Rt yang bernomor 4742/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2009.
8. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri secara agama Islam dengan Saksi Desy Helmawati status Terdakwa adalah masih beristri dengan dua anak sedangkan Saksi Desy Helmawati berstatus janda dengan satu anak.
9. Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa berjanji akan melaksanakan tugas dengan baik, dalam perkara ini Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati sudah tidak ada hubungan lagi karena Saksi Desy Helmawati telah menceraikan Terdakwa secara tertulis diatas materai 6000 dan sekarang Saksi Desy Helmawati kembali ke profesi semula sebagai wanita panggilan.
10. Bahwa Terdakwa juga telah menceraikan Saksi Desy Helmawati sejak tanggal 28 Agustus 2010 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 9 April 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Hakim berupa

Barang-barang :

- a). 1 (satu) buah mukena
- b). 1 (satu) buah Al'quran

Surat-surat :

- Ds Bojong Koneng
Kec Cibadak Kab Sukabumi Nomor 474.2/01/RT/2009 tanggal
7 Januari 2010.
- dan Saksi-1 Nomor :
141/08/III/1992 tanggal 5 April 1994.

yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baru yang diajukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 9 April 2012, Majelis Hakim berpendapat karena berkaitan dengan perkara ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secatam di Rindam Trikora pada tahun 1990 dan mengikuti Diktuk Rindam Trikora selama 4 (empat) bulan setelah lulus dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurta Hub di Pusdikhub Surabaya selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Hubdam VIII Trikora sampai dengan tahun 1992 kemudian dipindah tugaskan di Korem 172/PWY Kodam VIII Trikora, pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan lalu ditempatkan di Den Intel kodam VIII/Trikora, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung selama 8 (delapan) bulan setelah lulus dengan pangkat Lettu ditugaskan di Pusintelad Jakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Chb Nrp 635366.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Desy Helmawati alamat Kp Bojong Koneng Rt.003/003 Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab Sukabumi di Villa Permata Gadok pada tahun 2008 di kenalkan oleh Sdr. Kamal penjaga Villa karena Saksi Desy Helmawati berprofesi sebagai wanita panggilan, kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Desy Helmawati untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, lalu Saksi Desy Helmawati mengajak ke Hotel Ciliwung, setelah melakukan hubungan badan Terdakwa membayar Saksi Desy Helmawati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi Desy Helmawati pun pulang dengan diantar ojek, namun setelah itu Terdakwa masih berlanjut berhubungan dengan Saksi Desy Helmawati
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati mengontrak rumah/kost di daerah Slarong Gadok Kec Megamendung Kab. Bogor di rumah Saksi Deny W Yusup, di rumah/kost tersebut Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan Terdakwa pun sering menginap di kosan tersebut, namun setiap habis melakukan persetubuhan Saksi tidak pernah lagi dibayar malah Terdakwa sering mengatakan cintanya dan ingin menikahi Saksi Desy Helmawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dengan seringnya Saksi Desy Helmawati hamil dan melahirkan anak laki-laki dengan suaminya isteri sehingga Saksi Desy Helmawati hamil, kemudian Saksi Desy Helmawati meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa tetapi Terdakwa malah menyuruh Saksi Desy Helmawati untuk menggugurkan kandungan dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000, -(tiga juta rupiah) namun Saksi Desy Helmawati tidak mau menggugurkan kandungan dan Saksi Desy Helmawati tetap meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi oleh Terdakwa karena pada saat itu kandungan Saksi Desy Helmawati sudah 2 (dua) bulan.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menikah siri menurut agama Islam dengan Saksi Desy Helmawati di rumah Saksi Zaelani Nurjaman ketua Rw. 03 Kp Bojong Koneng Kel Cibadak Kec Cibadak Kab Sukabumi dan yang menikahkan adalah Saksi Zaelani Nurjaman, sebagai wali nikah adalah kakak kandung Saksi Desy Helmawati yaitu Saksi Firmansyah, dan yang menyaksikan/sebagai Saksi adalah Sdr. Rahmat Ketua Rt, Saksi Tuja Supriyadi, Saksi Deny W Yusuf dan Sdr. Sarna dengan mahar/mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati tidak tercatat di KUA setempat namun ada surat keterangan dari Ketua RT 03 Kap. Bojong Koneng Nomor : 4742/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Zaelani Nurjaman Ketua RW 003 dan Sdr. Rahmat Ketua RT 03/003 serta kedua mempelai namun hanya ada tandatangan Saksi Desy Helmawati saja dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menandatangani surat keterangan tersebut.
6. .Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi Desy Helmawati, Terdakwa mengaku bernama Didit Setiawan dan mengaku bekerja di Swasta, Terdakwa memalsukan identitas tersebut tidak ada tujuan apa-apa, Terdakwa hanya merasa kasihan karena pada saat itu Saksi Desy Helmawati sudah hamil 2 (dua) bulan dan untuk menutupi aib saja selebihnya tidak ada, Saksi Desy Helmawati telah berjanji kepada Terdakwa dan mengatakan setelah anaknya lahir akan bercerai dan Saksi Desy Helmawati sudah membuat surat cerai yang ditanda tangannya di atas materai 6000 disaksikan oleh Sdr. Sona (kakak kandung Saksi Desy Helmawati).
7. Bahwa benar Saksi Desy Helmawati hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Dinda Juanita Azhar di Bidan Ria di daerah Pasir Angin Gunung Geulis Kab. Bogor dan pada waktu Saksi Desy Helmawati melahirkan ada juga Terdakwa.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikahi Saksi Desy Helmawati secara siri menurut agama Islam, Terdakwa sebenarnya berstatus telah menikah dan mempunyai isteri yang sah bernama sdri Hasnah (Saksi-1) sesuai Kutipan Akte Nikah KUA Sentani Jayapura Nomor : 141/08/III/1992 tanggal 5 April 1994 serta telah



mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal Jl. Cipayung Jati dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah ada perceraian dengan Saksi Hasnah, sedangkan Saksi Desy Helmawati adalah seorang janda beranak satu.

9. Bahwa benar Saksi Desy Helmawati sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi Desy Helmawati ikhlas diceraikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan Saksi Desy Helmawati sejak tanggal 28 Agustus 2010 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat Terdakwa tertanggal 9 April 2012.
11. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui seorang prajurit TNI dilarang untuk menikah/kawin lebih dari satu orang tanpa melalui prosedur yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Saksi Desy Helmawati dalam keadaan hamil akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap permohonan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa dalam permohonannya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi serta mengakui kesalahannya dan tetap ingin berdinis lebih baik lagi di lingkungan TNI akhirnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas TNI-AD. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang dalam : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.
- Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secatam di Rindam Trikora pada tahun 1990 dan mengikuti Diktuk Rindam Trikora selama 4 (empat) bulan setelah lulus dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurta Hub di Pusdikhub Surabaya selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Hubdam VIII Trikora sampai dengan tahun 1992 kemudian dipindah tugaskan di Korem 172/PWY Kodam VIII Trikora, pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan lalu ditempatkan di Den Intel kodam VIII/ Trikora, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung selama 8 (delapan) bulan setelah lulus dengan pangkat Lettu ditugaskan di Pusintelad Jakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Chb Nrp 635366.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah warga Negara Indonesia, hal itu dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota TNI dari Terdakwa dengan demikian Terdakwa tunduk dan patuh terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa masih berdinias aktif sebagai anggota TNI-AD yaitu di Pusintelad dan belum ada pencabutan haknya sebagai anggota Militer karena syarat utama menjadi seorang Militer adalah warga Negara Indonesia bukan warga Negara asing.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan perkawinan bahwa ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Dessy Helmawati yang beralamat di Kp Bojong Koneng Rt.003/003 Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab Sukabumi di Villa Permata Gadok pada tahun 2008 di kenalkan oleh sdr Kamal yang bertugas sebagai penjaga Villa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi Desy Helmawati berprofesi sebagai wanita karena Saksi Desy Helmawati berprofesi sebagai wanita dan Saksi Desy Helmawati untuk melakukan hubungan badan, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Hotel Ciliwung, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa membayar Saksi Desy Helmawati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi Desy

Helmawati pun pulang dengan diantar ojek, namun setelah itu Terdakwa masih berlanjut berhubungan dengan Saksi Desy Helmawati, selanjutnya hubungan badan layaknya suami isteri pernah dilakukan di rumah Saksi Deny W Yusup daerah Gadok di dalam kamar Saksi Desy Helmawati pada saat itu Saksi Deny W Yusup tidak berada dirumah setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa membayar Saksi Desy Helmawati sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang.

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah Saksi Zaelani Nurjaman Ketua RW 03 Kp. Bojong Koneng Kel Cibadak kab. Sukabumi, Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati telah menikah siri secara agama Islam, yang menikahkan adalah Saksi Zaelani Nurjaman, disaksikan oleh Sdr. Rahmat Ketua Rt, Saksi Tuja Supriyadi Saksi Deny W Yusuf dan Sdr. Sarna sedangkan sebagai wali nikah dari Saksi Desy Helmawati adalah Saksi Firmansyah dengan mahar/mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, setelah Terdakwa membaca ijab kabul kemudian dilanjutkan dengan membaca doa selamat, setelah pernikahan selesai Terdakwa pulang ke Jakarta.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi Desy Helmawati, Terdakwa mengaku bernama Didit Setiawan dan mengaku bekerja di Swasta, Terdakwa memalsukan identitas tersebut tidak ada tujuan apa-apa, Terdakwa hanya merasa kasihan karena pada saat itu Saksi Desy Helmawati sudah hamil 2 (dua) bulan dan untuk menutupi aib saja selebihnya tidak ada, Saksi Desy Helmawati telah berjanji kepada Terdakwa dan mengatakan setelah anaknya lahir akan bercerai dan Saksi Desy Helmawati sudah membuat surat cerai yang ditanda tangannya di atas materai 6000 disaksikan oleh sdr Sona (kakak kandung Saksi Desy Helmawati).
4. Bahwa benar karena seringnya melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi Desy Helmawati hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Dinda Juanita Azhar di Bidan Ria di daerah Pasir Angin Gunung Geulis Kab. Bogor dan pada waktu Saksi Desy Helmawati melahirkan ada juga Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah menikah dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah menandatangani surat keterangan telah menikah dari Rt yang bernomor 4742/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Desy Helmawati status Terdakwa adalah masih mempunyai isteri dengan dua anak sedangkan Saksi Desy Helmawati berstatus janda dengan satu anak.

7. Bahwa benar dengan adanya kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa berjanji akan melaksanakan tugas dengan baik, dalam perkara ini Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati sudah tidak ada hubungan lagi karena Terdakwa telah menceraikan Saksi Desy Helmawati sejak tanggal 28 Agustus 2010 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 9 April 2012.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Delik ini adalah delik sengaja yang ditandai dengan "Unsur padahal diketahui", yang dimaksud Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah Saksi Zaelani Nurjaman Ketua RW 03 Kp. Bojong Koneng Kel Cibadak kab. Sukabumi Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati telah menikah siri yang menikahkan adalah Saksi Zaelani Nurjaman, disaksikan oleh Sdr. Rahmat Ketua Rt, Saksi Tuja Supriyadi, Saksi Deny W Yusuf dan Sdr. Sarna sedangkan wali nikah dari Saksi Desy Helmawati adalah Saksi Firmansyah dengan mahar/mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, setelah Terdakwa membaca ijab kabul kemudian dilanjutkan dengan membaca doa selamat, setelah pernikahan selesai Terdakwa pulang ke Jakarta.
2. Bahwa benar pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, demikian juga seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang pria sesuai Pasal 3 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
3. Bahwa benar Terdakwa diperbolehkan mempunyai isteri dua dengan persyaratan Saksi Hasnah sebagai seorang isteri dari Terdakwa tidak mampu menjalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya sebagai seorang isteri, dalam keadaan
sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat atau
penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak
dapat melahirkan.

4. Bahwa benar Saksi Hasnah adalah isteri sah dari Terdakwa mampu menjalankan kewajibannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat melahirkan dengan telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan Saksi Desy Helmawati pada tanggal 7 Januari 2010 tidak mendapat persetujuan dari Saksi Hasnah sebagai isteri pertama yang sah dan tidak ada ijin dari Komandan Satuannya serta tidak mendapat ijin dari Pengadilan Agama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa telah menikah dengan Saksi Hasnah sebagai isteri pertama pada hari Selasa tanggal 3 Maret 1992 secara resmi dan sah menurut prosedur hukum perkawinan di Negara RI yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula Terdakwa telah menikah siri secara agama Islam lagi dengan Saksi Desy Helmawati sebagai isteri kedua pada tanggal 7 Januari 2010 yang sah menurut agama islam.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari seorang militer melakukan perkawinan lebih dari satu orang tanpa ijin dari isteri yang sah maupun dari komandan kesatuannya adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga Terdakwa lupa akan jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang mengabaikan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan TNI yang melarang seorang Prajurit mempunyai isteri lebih dari satu orang.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi Desy Helmawati sejak tanggal 28 Agustus 2010 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 9 April 2012 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Hasnah selaku isteri pertama dan ingin membangun dan membina rumah tangga kembali dengan baik dengan Saksi Hasnah.



Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa,
Majelis Hakim menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf

putusan.mahkamahagung.go.id pada diri Terdakwa, yang
dapat menghapus kesalahannya oleh karena itu Terdakwa
harus dipidana setimpal
dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini
Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa serta
hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa, yang menikah lagi dengan Saksi Desy Helmawati tanpa seijin dari Saksi Hasnah, dengan alasan Terdakwa merasa kasihan karena Saksi Desy Helmawati telah hamil 2 (dua) bulan serta untuk menutupi aib dan saat itu Saksi Desy Helmawati berstatus janda mempunyai seorang anak, hal ini menunjukkan Terdakwa hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan Saksi Hasnah.
2. Bahwa pernikahan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin kesatuan, menunjukkan Terdakwa tidak lagi memperdulikan ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya dikesatuan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga pernikahan dan perbuatannya tersebut berakibat rusaknya tatanan kehidupan karena pernikahan kedua tidak mempunyai tujuan yang sakral yaitu membentuk keluarga yang bahagia, dan pernikahan Terdakwa yang kedua hanya sekedar menyalurkan hawa nafsu sehingga hal ini akan mempengaruhi disiplin dan tata tertib di satuan apabila dibiarkan maka akan ditiru oleh prajurit TNI yang lain.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi Desy Helmawati tanpa seijin dari Saksi Hasnah, karena Terdakwa dengan Saksi Hasnah masih berstatus suami isteri dan belum ada Putusan Pengadilan yang memutuskan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Hasnah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi Desy Helmawati.



4. Saksi Hasnah telah memaafkan Terdakwa.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan.
4. Terdakwa pernah dihukum dalam kasus desersi.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Desy Helmawati di Villa Permata Gadok Sukabumi yang saat itu berprofesi sebagai wanita panggilan, selanjutnya karena sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi Desy Helmawati hamil, sehingga Saksi Desy Helmawati meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk dinikahi.
- Bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan pernikahan siri secara agama Islam dengan Saksi Desy Helmawati di rumah Saksi Zaelani Nurjaman Bojong Koneng Kel. Cibadak kab. Sukabumi dan dari hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati telah mempunyai seorang anak perempuan.
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati telah bercerai sejak tanggal 28 Agustus 2010 sesuai Surat Pernyataan Cerai yang dibuat Terdakwa tertanggal 9 April 2012.
- Bahwa Saksi Desy Helmawati ikhlas diceraikan dan tidak mau lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ingin membangun dan membina rumah tangga kembali dengan Saksi Hasnah.
- Bahwa Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit TNI yang baik dan tetap berdinis di lingkungan TNI-AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tidak perlu dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 1 (satu) buah Al'quran
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah mukena dan 1 (buah) Al Qur'an adalah barang milik Saksi Desy Helmawati yang diberikan oleh Terdakwa sebagai mahar saat pernikahan, oleh karena berhubungan dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim

menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Desy Helmawati.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ketua Rt 003/003 Ds Bojong Koneng Kec Cibadak Kab Sukabumi Nomor 474.2/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2010,

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ketua Rt 003/003 Ds Bojong Koneng Kec Cibadak Kab Sukabumi Nomor 474.2/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2010, adalah merupakan bukti surat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Desy Helmawati, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang dibuat Terdakwa tertanggal 9 April 2012,

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai dari Terdakwa tertanggal 9 April 2012 merupakan bukti Terdakwa telah menceraikan Saksi Desy Helmawati, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) lembar Buku Akta Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi-1 Nomor : 141/08/III/1992 tanggal 5 April 1994

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Buku Akta Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi-1 Nomor : 141/08/III/1992 tanggal 5 April 1994 adalah merupakan bukti perkawinan Terdakwa dengan Saksi Hasnah, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Hasnah.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PRIBADI KAPTEN CHB NRP. 612001001** karena telah melakukan perbuatan pidana : **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**.
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah mukena
 - b. 1 (satu) buah Al'quran
 Dikembalikan kepada pemilik yang berhak, yaitu Sdri. Desy Helmawati.
 Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ketua Rt 003/003 Ds Bojong Koneng Kec Cibadak Kab Sukabumi Nomor 474.2/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2010,
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang dibuat Terdakwa tertanggal 9 April 2012,
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. 1 (satu) lembar Buku Akta Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi Hasnah Nomor : 141/08/III/1992 tanggal 5 April 1994.
 Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Hasnah.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

M.R. JAELANI, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA I

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 636562



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAJLIS ANGGOTA II

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR SUS NRP. 524416

PANITERA

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171